

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**  
**NOMOR : 503/11/SIOPF/DPM-PTSP/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Nama Lembaga   | : TK YULIANA SINAR MAS II      |
| b. Nama Ketua     | : ARSI YOKBET ANDERI, S.Pd     |
| c. Alamat Lembaga | : Kampung Lapua Distrik Kaureh |
| d. No Hp          | : 0823 9805 0527               |
| e. Alamat Email   | : -                            |

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK Yuliana Sinar Mas II tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian rekomendasi No. 848/2189 tanggal 02 Juli 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK Yuliana Sinar Mas II layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **06 Juli 2021 s.d 06 Juli 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 06 Juli 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HENOCK PURARO, S.Sos  
Pembina TK. I  
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura